



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen
☎ : panwaskabkebumen2@gmail.com | ☎ (0287)3881185

Kebumen, 24 Agustus 2020

Nomor : 021/K.Bawaslu-Prov JT-12/PW.01/VIII/2020
Lamp. : -
Perihal : Himbauan Pencalonan Bupati dan
Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020

Kepada Yth.
Ketua DPC/DPD Partai Politik
(terlampir)
di
Kebumen

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 :
 - a. Pasal 47 Ayat (1) berbunyi *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota:*
 - b. Pasal 187B berbunyi *Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Mendasar pada Undang-undang dan peraturan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kebumen menghimbau kepada ketua/pimpinan Partai Politik untuk :

1. Dalam tahapan pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020, Partai Politik tidak membuat syarat dalam pengusungan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, diluar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perihal berkaitan dengan Partai Politik, dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2020 untuk memperhatikan, serta melaksanakan Undang-undang dan peraturan penyelenggara yang telah diberlakukan;
3. Perihal berkaitan dengan Partai Politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2020 pada tahapan pencalonan, partai politik untuk memperhatikan, serta melaksanakan syarat administrasi yang diberlakukan oleh KPU.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

KETUA



ARIF SUPRIYANTO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan
2. Ketua KPU Kabupaten Kebumen
3. Arsip

Lampiran I

Nomor : 021/K.Bawaslu-Prov JT-12/PW.01/VIII/2020

Tanggal : 24 Agustus 2020

Kepada Yth:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
6. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
7. Partai Amanat Nasional (PAN)
8. Partai Demokrat
9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)